

## MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Nomor 6777/LL4/KP/2021

#### **TENTANG**

# KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1380/LL4/PT/2021 tanggal 31 Agustus 2021, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
- 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 114/P/2021.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 September 2021,

Nama : Imam Heryanto, S.Si., M.M.

NIDN : 0414057009

Tempat, tanggal lahir : Tegal, 14 Mei 1970 Pendidikan : S-2, tahun 2014

Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Mei 2018

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150.00, 1 November 2017

Unit kerja : STIE Pasundan

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 216.00;

**KEDUA** 

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 12 Oktober 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi

Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Vilayah IV,

Ir. Dharnita Chandra, M.Si. NIP 196410071989032002

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek
- 2. Ketua STIE Pasundan